

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Aryanto Nur , Muhamad Maulana Fajar, Nimas Alifka Frestyani, Muhamad Rezan Alfiqu
Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika

email korespondensi : aryantonurconsulting@gmail.com maulanaafajar103@gmail.com,
rezanalpiqi48@gmail.com, nimasalkfrstyn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 16/05/2025

Revised 16/05/2025

Accepted 19/05/2025

Abstract

Tax is a mandatory contribution from individuals or entities to the state, which is enforced and used to finance state expenditures and support national development. As one of the main sources of state revenue, tax plays a key role in income redistribution and economic development. However, taxpayer compliance, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), remains a challenge. This study aims to understand how tax policies influence taxpayer compliance among MSMEs in Bogor City. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with 10 MSME owners who are registered taxpayers, as well as observations and document analysis related to tax policies. The data were analyzed using thematic analysis to identify key themes that emerged from the interviews.

The results of the study show that MSME taxpayer compliance is influenced by their understanding of tax regulations, experiences with tax authorities, and perceptions of the benefits of taxation. Some taxpayers face difficulties in understanding complex regulations, while others find the socialization and education provided by tax authorities helpful. Additionally, the implementation of tax sanctions was found to be an important factor in encouraging compliance, although some taxpayers view sanctions as a form of coercion rather than education.

This study implies that the government should focus more on educational approaches in tax policies and simplify regulations to make them easier for MSME owners to understand.

Keywords: *Tax, Taxpayer Compliance, MSMEs, Qualitative Method.*

Abstrak

Pajak menjadi salah satu aspek yang penting untuk sebuah negara, pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat retribusi pendapatan dan penggerak perekonomian, Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, serta observasi dan analisis dokumen terkait kebijakan perpajakan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap peraturan pajak, pengalaman interaksi dengan petugas pajak, dan persepsi mereka terhadap manfaat pajak. Beberapa wajib pajak merasa kesulitan dalam memahami regulasi yang kompleks, sementara lainnya merasa terbantu dengan adanya sosialisasi dan edukasi dari pihak otoritas pajak. Selain itu, penerapan sanksi pajak juga menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan, namun beberapa wajib pajak menganggap sanksi sebagai bentuk pemaksaan daripada edukasi.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pendekatan edukatif dalam kebijakan perpajakan, serta menyederhanakan regulasi agar lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Kata Kunci: Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Metode Kualitatif.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah, yang memiliki peranan penting dalam pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan (Yuli Rahmini Suci 2017), tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi sebagai kontributor dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% atau setara Rp9.580 triliun (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>), Mengutip dari Liputan 6, Sektor UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai sektor yang sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5665709/kontribusi-umkm-ke-pdb-indonesia-tembus-rp-9580-triliun?>) namun meskipun berkontribusi signifikan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya sekitar 1,34 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dari total 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan rendahnya Tingkat partisipasi pelaku UMKM didalam sistem perpajakan nasional meskipun sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara, terutama sebagai penyerap tenaga kerja. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan proses yang berlaku, dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tentunya ada banyak factor yang mempengaruhi hal tersebut, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM.

Banyak hal yang bisa menjadi faktor penyebab rendah nya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM, seperti pemahaman terhadap regulasi pajak yang masih sangat terbatas, banyak pelaku UMKM memiliki pengetahuan terbatas mengenai aturan perpajakan mulai dari jenis pajak yang harus dibayar, tarif pajak, hingga prosedur administrasi pajak.hal ini seringkali disebabkan karena minim nya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang diterima,tak hanya itu, banyak UMKM yang dikelola oleh pemilik yang memegang beberapa peran didalam usahanya, termasuk manajemen keuangan dan administrasi, keterbatasan pengetahuan dan keahlian dalam bidang keuangan membuat para pelaku UMKM kesulitan untuk mengkalkulasikan perhitungan biaya pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan benar, Sebagai usaha dengan skala kecil, UMKM seringkali menghadapi keterbatasan modal dan arus kas, yang membuat mereka harus sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keberlanjutan

usaha, terutama di tengah persaingan pasar yang ketat dan ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, beban pajak seringkali dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang memberatkan, yang dapat mengurangi laba dan mengganggu arus kas. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang lebih memilih untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak, bahkan ada yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Selain kendala keuangan, persepsi negatif terhadap pajak juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan UMKM. Pajak seringkali dipandang sebagai kewajiban yang tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, manfaat pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah seringkali tidak terlihat atau tidak dirasakan secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Infrastruktur yang kurang memadai, layanan publik yang minim, serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pengembangan UMKM semakin memperkuat anggapan bahwa pajak hanya menjadi beban tambahan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan dari otoritas pajak, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah sosialisasi perpajakan yang kurang efektif. Astuti dan Rahman (2024) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa hubungan antara pelaku UMKM dan kantor pajak serta efektivitas sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi yang tidak efektif menyebabkan pelaku UMKM kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga banyak dari mereka yang tidak patuh atau bahkan tidak terdaftar sebagai wajib pajak (Astuti & Rahman, 2024, Jurnal Inovasi Kebijakan Publik)

Selain itu, kompleksitas sistem administrasi perpajakan juga menjadi kendala. Sistem yang rumit, terutama bagi pelaku UMKM yang terbatas dalam hal sumber daya manusia dan pemahaman teknologi, menyebabkan mereka kesulitan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Astuti dan Rahman (2024) juga mencatat bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak familiar dengan penggunaan teknologi digital (Astuti & Rahman, 2024, Jurnal Inovasi Kebijakan Publik).

Persepsi negatif terhadap pajak menjadi faktor eksternal berikutnya yang berdampak signifikan. Banyak pelaku UMKM memiliki pandangan bahwa pajak adalah beban yang tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka. Ketidakjelasan mengenai penggunaan dana pajak oleh pemerintah semakin memperkuat ketidakpercayaan ini. Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) dalam

penelitian mereka menemukan bahwa persepsi negatif terhadap pajak secara signifikan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelaku UMKM merasa bahwa pajak hanya membebani mereka tanpa ada manfaat nyata yang dirasakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019, Jurnal NCAF)

Lebih lanjut, sanksi perpajakan yang tidak tegas juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi membuat pelaku UMKM merasa aman untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hapsari dan Kholis (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi perpajakan yang tegas memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang menyadari adanya sanksi yang ketat cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak (Hapsari & Kholis, 2020, Jurnal Akuntansi dan Bisnis)

METODE PENELITIAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008. merujuk pada jenis-jenis usaha dengan skala kecil hingga menengah berdasarkan jumlah aset, omzet tahunan, dan jumlah karyawan.(Jurnal.id. (2023)) (<https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah>)

UMKM bukan hanya sekadar unit usaha kecil, melainkan fondasi penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperkuat ekonomi lokal, dan menjadi sarana wirausaha yang memperluas kesempatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

Tingkatan UMKM	Aset Bersih (di luar tanah & bangunan)	Omzet Tahunan
Usaha Mikro	≤ Rp50 juta	≤ Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	> Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp500 juta – Rp10 miliar	> Rp2,5 miliar – Rp50 miliar

Tabel 1.1. Tingkatan UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan Soemitro, R. (2023)

Mengutip dari sumber lainnya Konsep pajak dalam arti sempit mengacu pada pengumpulan uang secara wajib dari wajib pajak atas kebijakan negara. Pajak bertujuan untuk mendanai kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat." (International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2024). (Yuldasheva & Artikov, 2021)

Kepatuhan pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022).

Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial wajib pajak terhadap pembangunan negara. Dalam konteks ini, saya percaya bahwa kepatuhan pajak seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu, hal ini memungkinkan negara untuk mengelola anggaran dengan lebih baik guna membiayai berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terlebih lagi, dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, kepatuhan pajak juga menjadi cerminan integritas individu maupun badan usaha. Oleh karena itu, membangun budaya kepatuhan pajak perlu dimulai dari peningkatan pemahaman serta pembentukan sikap positif terhadap pajak, misalnya melalui edukasi perpajakan sejak dini dan pelayanan fiskal yang transparan serta bersahabat.

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Wajib Pajak dan NPWP*)
<https://pajak.go.id/en/node/34248>

Kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak tidak hanya penting dari sisi pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap profesionalisme usaha, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan fiskal negara. Ketika UMKM terdaftar dan aktif dalam sistem perpajakan, mereka memperoleh kepercayaan lebih besar dari konsumen, mitra bisnis, hingga lembaga keuangan, karena dianggap legal dan transparan. Selain itu, partisipasi pajak dari UMKM berkontribusi terhadap sistem fiskal yang adil, di mana beban pembangunan dibagi secara merata antara usaha besar dan kecil. Dukungan terhadap kepatuhan UMKM juga semakin kuat dengan hadirnya digitalisasi administrasi perpajakan yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam jangka panjang,

peningkatan kepatuhan pajak dari sektor UMKM berpotensi memperluas basis penerimaan negara dan memperbaiki rasio pajak nasional. Oleh karena itu, UMKM sepatutnya tidak hanya dilihat sebagai objek pajak, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah landasan yang mendasari pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami dasar-dasar pajak menjadi kunci utama bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pajak bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan kontribusi yang diharapkan dari setiap warga negara untuk pembangunan dan pelayanan publik. Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi. (2024)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan upaya atau kinerja otoritas pemungut pajak. Reformasi semacam itu dapat dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Proses modernisasi ini berfokus pada struktur organisasi, prosedur, strategi, dan budaya. Agar proses modernisasi ini berhasil, struktur pajak harus disederhanakan, strategi reformasi yang tepat harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat untuk mereformasi sistem administrasi pajak harus dipastikan. (Kurniawan, 2018)

Sistem perpajakan merupakan cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban pajaknya. Terdapat dua jenis sistem yang umum dikenal, yaitu Official Assessment dan Self Assessment. Pada sistem Official Assessment, pemerintah atau petugas pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak hanya bersifat pasif dan menunggu hasil perhitungan dari otoritas pajak. Sementara itu, sistem Self Assessment memberikan tanggung jawab langsung kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas melalui pemeriksaan dan penegakan hukum bila diperlukan. Indonesia sendiri telah menerapkan sistem Self Assessment sejak reformasi perpajakan tahun 1983, menggantikan sistem lama peninggalan kolonial. Sistem ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri dan jujur.

Selain dari sistem administrasi, tentunya modernisasi sistem pembayaran pajak jadi hal yang krusial di era digital ini, modernisasi sistem dapat memberikan dampak yang positif, hal ini memberikan kemudahan untuk mengakses layanan pajak, Dengan adanya sistem online seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Form, pelaku UMKM tidak lagi perlu datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kesalahan administratif karena proses pelaporan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Modernisasi ini juga mendorong UMKM untuk lebih tertib administrasi dan memahami kewajiban perpajakan secara lebih

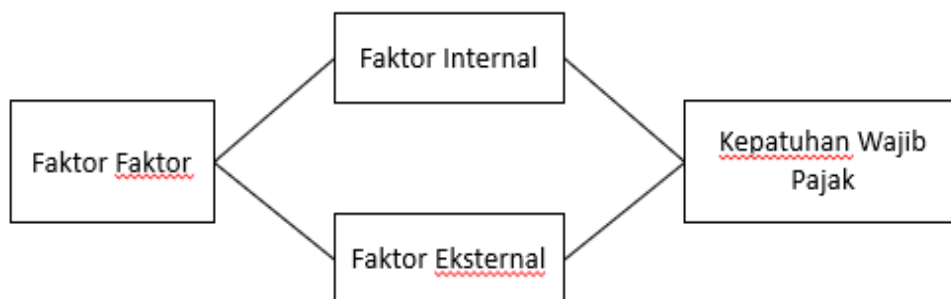
baik melalui berbagai informasi dan layanan edukasi daring. Namun demikian, masih ada tantangan seperti keterbatasan literasi digital di kalangan UMKM, khususnya yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, keberhasilan modernisasi sistem perpajakan bagi UMKM sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta penyederhanaan sistem agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Peraturan Perpajakan Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. (Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati(2011)

Mengutip dari jurnal Jurnal Ekonomi Efektif , Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti, E.(2024) Pengetahuan perpajakan menurut Norman D, Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa: “Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Kerangka Berpikir



Metodologi Penelitian



Dalam kasus rendah nya kepatuhan pajak terhadap wajib pajak ini kami memakai metodologi penelitian kualitatif, memadukan antara studi kasus yang diambil dan mempe;ajati fenomena secara mendala, dan dari sisi etnografi dengan memahami kelompok sosial melalui pengamatan dan tentunya fenomenologi dengan melakukan eksplorisasi pengalaman subjektif dari individu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono:2015: 15).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif untuk menggali dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang terlibat serta konteks sosialnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan pandangan subjektif yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta penelaahan dokumen, guna memperoleh informasi yang kaya dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh dukungan dari data sekunder yang bersumber dari literatur seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, buku referensi, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut dimanfaatkan sebagai pijakan teoritis, sekaligus menjadi bahan rujukan untuk menelaah kesesuaian atau perbedaan antara temuan di lapangan dengan studi yang telah ada sebelumnya. Kombinasi antara data primer dan referensi pustaka tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat keandalan data, memperluas sudut pandang analisis, serta meningkatkan kualitas akademik dari keseluruhan penelitian ini.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pajak memegang peranan yang sangat vital dalam sistem kenegaraan karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Melalui pajak, negara dapat menjalankan berbagai fungsi dasarnya seperti menyediakan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, pajak menjadi fondasi utama bagi kelangsungan roda pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam literatur ekonomi publik, Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan dana oleh pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka menegaskan bahwa sistem perpajakan yang efektif mampu membantu negara dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana pajak tidak menghambat kegiatan ekonomi secara berlebihan, sedangkan keadilan menekankan pada prinsip bahwa beban pajak harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak. (<https://desmarais-tremblay.com/resources>)

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak mencerminkan kesadaran warga negara dalam mendukung keberlangsungan negara secara finansial. Ia menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan sukarela. (<https://id.scribd.com/document/372707393/Perpajakan-Edisi-Revisi-2011>)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Dukungan dari masyarakat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan nasional, karena tanpa kontribusi tersebut, negara akan kehilangan kapasitas fiskalnya untuk memenuhi kebutuhan publik.

Kami menyajikan hasil telaah yang mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya yang berfokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, baik dari sisi internal seperti pengetahuan, kesadaran, dan motivasi individu, maupun dari sisi eksternal seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengaruh lingkungan sosial.

Analisis dilakukan dengan merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari empat jurnal ilmiah yang telah dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap tema yang dikaji. Setiap jurnal memberikan perspektif unik, baik melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun analisis data sekunder, sehingga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang konsisten, sekaligus menyoroti perbedaan-perbedaan temuan yang muncul berdasarkan latar geografis, metodologi, dan konteks sosial masing-masing penelitian.

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel yang Diteliti	Hasil Utama	Metode	Sumber
1	Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta	Shintiya Nur Jannah & Arif Farida (2020)	- Pengetahuan Perpajakan- Tingkat Pendapatan- Sanksi Pajak	Semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda)	182 UMKM di Surakarta

2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang	Alan Hidayat	- Pengetahuan-Kesadaran Hukum- Sumber Daya UMKM-Pelayanan Pajak-Lingkungan Sosial	Faktor utama penghambat kepatuhan adalah kurangnya edukasi dan keterbatasan SDM	Kualitatif (Studi Kasus)	UMKM di Kota Serang
3	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Anita Hapsari & Nur Kholis (2020)	- Tarif Pajak-Sanksi Pajak-Kesadaran Wajib Pajak-Pemahaman Perpajakan-Modernisasi Sistem	Semua variabel kecuali kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan	Kuantitatif (Regresi)	60 UMKM di Karanganyar
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal	Mery Enggar Palupi & Johan Arifin (2023)	- Religiusitas-Etika Uang-Sosialisasi Perpajakan-Modernisasi Sistem	Religiusitas, sosialisasi, dan modernisasi berpengaruh positif signifikan; etika uang tidak berpengaruh	Kuantitatif (Regresi Linier)	141 UMKM (nasional, via online)

1. Penelitian oleh Shintiya Nur Jannah dan Arif Farida (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan membentuk perilaku kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pemahaman, motivasi ekonomi, serta tekanan eksternal melalui sanksi terhadap niat dan perilaku wajib pajak.

Faktor-faktor utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak atas jenis pajak yang berlaku, prosedur pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak. Pelaku UMKM yang memahami hak dan kewajibannya dalam perpajakan cenderung lebih yakin dan mampu untuk menjalankan kewajibannya secara mandiri. Tingkat literasi pajak yang tinggi membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sikap positif terhadap pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

- **Tingkat Pendapatan**

Pendapatan dilihat sebagai kemampuan finansial pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan yang memadai mendukung kepatuhan pajak karena pelaku usaha merasa mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa membahayakan kelangsungan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekonomi menjadi pendorong utama dalam perilaku patuh terhadap pajak.

- **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang memberikan efek jera terhadap ketidakpatuhan. Wajib pajak yang menyadari adanya risiko denda atau sanksi administratif cenderung terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi juga bertindak sebagai pengingat akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran aturan pajak.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan, strategi yang digunakan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Peningkatan literasi perpajakan dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, sanksi perpajakan tetap relevan sebagai alat penegakan hukum yang mendorong pelaku usaha untuk tetap taat pada ketentuan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Theory of Planned Behavior sangat relevan dalam menjelaskan kepatuhan pajak, di mana sikap terhadap pajak, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan bekerja secara bersamaan dalam membentuk niat wajib pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu memperhitungkan faktor-faktor psikologis, sosial, serta struktural agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas. Penelitian oleh Shintiya Nur Jannah dan Arif Farida (2020)

2. Penelitian oleh Alan Hidayat (2022)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta pihak terkait di lingkungan otoritas pajak setempat.

Faktor-faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

- **Kurangnya Edukasi Perpajakan**

Banyak pelaku UMKM tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk jenis-jenis pajak, prosedur pelaporan, dan cara pembayaran. Ketidaktahuan ini bukan karena keengganan, melainkan karena akses informasi yang terbatas serta rendahnya intensitas penyuluhan dari pihak otoritas pajak

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Finansial

UMKM di Kota Serang mayoritas dijalankan oleh individu atau keluarga tanpa struktur usaha yang kompleks. Mereka sering kali tidak memiliki tenaga khusus untuk mengurus administrasi keuangan dan perpajakan, sehingga kewajiban perpajakan menjadi terabaikan.

- Kualitas Pelayanan Pajak

Otoritas pajak dinilai belum memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diakses. Pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan karena bahasa yang digunakan dalam dokumen dan layanan masih terkesan teknis dan birokratis.

- Pengaruh Lingkungan Sosial

Di beberapa komunitas usaha, ketidakpatuhan terhadap pajak dianggap sebagai hal yang wajar. Tidak adanya tekanan atau teladan dari lingkungan sekitar membuat kepatuhan pajak tidak menjadi prioritas moral atau sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Serang, pendekatan yang perlu dilakukan harus bersifat edukatif dan kolaboratif. Otoritas pajak perlu hadir lebih aktif di lapangan, membangun komunikasi yang partisipatif dengan pelaku UMKM, serta menyesuaikan materi sosialisasi dengan konteks sosial dan budaya lokal. Selain itu, sistem pelayanan perlu diperbaiki agar lebih ramah dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan sanksi atau kewajiban hukum, tetapi juga dengan faktor sosial, budaya, dan kapasitas internal dari wajib pajak itu sendiri. (Hidayat, n.d.)

3. Dalam jurnal "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar" Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020)

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi KPP Pratama Karanganyar dan laporan terkait pajak UMKM. Sumber data sekunder ini memberikan informasi mengenai karakteristik UMKM, tingkat kepatuhan pajak, serta persepsi pemilik UMKM terkait kewajiban pajak. Penggunaan data sekunder membantu peneliti memahami kondisi faktual terkait kepatuhan pajak tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu.

- Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan. UMKM yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai tarif pajak, peraturan perpajakan, dan

kewajiban sebagai wajib pajak cenderung lebih patuh. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa pemahaman yang baik meminimalkan risiko terkena sanksi dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

- **Pengaruh Sanksi Pajak**

Sanksi pajak berperan sebagai mekanisme pengendalian bagi wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam membayar pajak. Pemilik UMKM yang pernah terkena sanksi cenderung lebih berhati-hati dan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak di masa mendatang.

- **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak di kalangan UMKM bervariasi. Beberapa UMKM memiliki kesadaran tinggi dan memandang pajak sebagai kontribusi penting bagi negara, sementara yang lain hanya patuh jika ada pengawasan atau ancaman sanksi. Rendahnya kesadaran ini seringkali terkait dengan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang manfaat pajak.

- **Modernisasi Sistem Perpajakan**

Modernisasi sistem perpajakan melalui aplikasi digital seperti e-filing dan e-billing telah mempermudah UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua UMKM mampu memanfaatkan sistem digital dengan optimal, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau pemahaman digital.

- **Faktor Penghambat Kepatuhan**

Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pertama, keterbatasan pemahaman pajak menyebabkan sebagian wajib pajak tidak menyadari kewajiban mereka. Kedua, kurangnya edukasi berkelanjutan dari pihak otoritas pajak membuat UMKM kesulitan memahami peraturan yang terus berkembang. Ketiga, akses teknologi yang tidak merata menyebabkan sebagian UMKM kesulitan dalam menggunakan sistem digital pajak.

- **Kesimpulan Pembahasan**

Berdasarkan analisis data sekunder, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, pengalaman terkait sanksi, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan akses teknologi. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kebijakan yang berfokus pada edukasi berkelanjutan, simplifikasi sistem perpajakan, dan pengawasan yang lebih efektif. (Hapsari & Kholis, 2020)

4. Dalam jurnal "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal" yang ditulis oleh Mery Enggar Palupi & Johan Arifin (2023), penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan analisis regresi linier. Berikut adalah hasil pembahasan dan analisis data sekunder yang diuraikan per poin, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei online terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Sumber data ini mencakup variabel-variabel penelitian seperti religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem.

- Religiusitas

Religiusitas dinyatakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pemilik UMKM yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak karena menganggap pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.

- Etika Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip etis dalam penggunaan uang tidak selalu berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

- Sosialisasi Perpajakan:

Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Semakin banyak informasi yang diterima UMKM mengenai pajak melalui seminar, pelatihan, dan kampanye pemerintah, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka.

- Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan. Penerapan teknologi dalam administrasi pajak seperti e-filing dan e-billing memudahkan UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak.

Faktor Penghambat Kepatuhan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat kepatuhan pajak UMKM:

- Kurangnya Pemahaman tentang Manfaat Pajak: Banyak UMKM yang tidak sepenuhnya memahami manfaat pajak bagi negara dan masyarakat.
- Terbatasnya Akses Teknologi: UMKM di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital perpajakan.
- Rendahnya Tingkat Edukasi Perpajakan: Sosialisasi dan edukasi perpajakan yang tidak merata menyebabkan sebagian UMKM kurang paham tentang kewajiban perpajakan.
- Ketergantungan pada Pendekatan Tradisional: Beberapa UMKM masih terbiasa menggunakan metode pelaporan pajak manual dan enggan beralih ke sistem digital.

Upaya Yang bisa dilakukan pemerintah

Berdasarkan keempat penelitian yang Anda paparkan, terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak perlu bersifat komprehensif, menyasar pada edukasi, regulasi, sistem layanan, hingga pendekatan sosial dan budaya. Berikut adalah sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dilakukan pemerintah:

1. Meningkatkan Literasi dan Edukasi Perpajakan

Sosialisasi intensif dan berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan kampanye digital untuk meningkatkan pemahaman UMKM terhadap kewajiban pajak.

Menyusun materi edukatif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman UMKM, termasuk dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual (misalnya menggunakan bahasa lokal).

Mengembangkan kurikulum edukasi pajak berbasis komunitas agar pelaku UMKM bisa belajar dari lingkungan mereka sendiri.

2. Reformasi dan Penyederhanaan Sistem Perpajakan

Simplifikasi prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, terutama untuk UMKM, agar mereka tidak merasa terbebani oleh aspek teknis dan administratif.

Mengembangkan sistem digital yang user-friendly, ringan diakses, dan bisa digunakan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.

Menyediakan fitur panduan dan bantuan online secara real-time di aplikasi e-filing dan e-billing.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak

Memberikan pelatihan customer service berbasis empati dan partisipatif bagi petugas pajak agar lebih ramah dan mudah diakses oleh UMKM, meningkatkan keberadaan layanan konsultasi mobile atau pojok pajak di pasar, sentra UMKM, dan desa-desa.

Mengembangkan sistem feedback dan evaluasi layanan dari wajib pajak UMKM.

4. Pendekatan Humanistik dan Kolaboratif

Melibatkan tokoh masyarakat, komunitas usaha lokal, dan lembaga keagamaan dalam mendorong kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual.

Menjalin kemitraan dengan asosiasi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha secara langsung.

5. Penguatan Pengawasan dan Sanksi yang Edukatif

Sanksi tetap perlu ditegakkan, namun disertai dengan pendekatan persuasif dan edukatif terlebih dahulu agar tidak hanya menimbulkan ketakutan tapi juga kesadaran.

Memberikan peringatan dan surat teguran yang disertai edukasi, bukan hanya penegakan hukum semata.

6. Meningkatkan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital

Memberikan dukungan alat digital atau pelatihan teknologi bagi UMKM di daerah terpencil agar mereka bisa menggunakan sistem perpajakan modern.

Memperluas jaringan akses internet dan infrastruktur TI yang menunjang digitalisasi perpajakan.

7. Penyusunan Kebijakan Pajak yang Pro-UMKM

Menyesuaikan tarif dan ketentuan pajak dengan kapasitas finansial UMKM, seperti pengenaan tarif final atau penghasilan tidak kena pajak untuk usaha sangat kecil.

Memberikan insentif atau penghargaan bagi UMKM yang patuh secara konsisten..

Simpulan

Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kurangnya edukasi perpajakan menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak mengetahui prosedur pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat. Selain itu, kondisi ekonomi UMKM, seperti tingkat pendapatan dan keterbatasan sumber daya manusia serta finansial, turut memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM yang memiliki pendapatan memadai dan dukungan administrasi yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin, meskipun sanksi yang terlalu represif tanpa disertai edukasi dapat menimbulkan ketakutan dan resistensi. Di sisi lain, modernisasi sistem perpajakan melalui penerapan teknologi seperti e-filing dan e-billing terbukti memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, tidak semua UMKM dapat mengakses atau memanfaatkan sistem digital ini secara optimal, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi perilaku wajib pajak. Norma sosial di lingkungan usaha yang tidak menekankan pentingnya kepatuhan pajak membuat kepatuhan tidak menjadi prioritas moral. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa tingkat religiusitas pelaku usaha berpengaruh terhadap kepatuhan, di mana mereka yang memiliki

nilai-nilai religius yang tinggi lebih memandang pajak sebagai tanggung jawab moral dan spiritual.

Melihat kompleksitas faktor-faktor tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan literasi dan edukasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan konteks lokal. Pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur perpajakan agar lebih ramah bagi pelaku UMKM, serta mengembangkan sistem digital yang mudah diakses dan digunakan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan pajak sangat penting, terutama dalam membangun pelayanan yang ramah, responsif, dan partisipatif.

Pemerintah juga perlu menyeimbangkan antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum melalui sanksi yang mendidik, bukan sekadar menghukum. Pendekatan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, komunitas usaha, dan pemuka agama dapat membantu membentuk norma positif terkait kepatuhan pajak. Di sisi lain, dukungan teknologi dan infrastruktur harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau digitalisasi. Terakhir, kebijakan fiskal yang pro-UMKM, seperti tarif pajak yang ringan, insentif, atau relaksasi, akan sangat membantu dalam mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan pajak UMKM membutuhkan strategi terpadu yang memperhatikan aspek edukasi, pelayanan, teknologi, regulasi, serta pendekatan sosial dan budaya. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi sektor UMKM di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini. Terima kasih disampaikan kepada para peneliti yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang menjadi sumber referensi utama dalam penyusunan analisis ini, khususnya Shintiya Nur Jannah & Arif Farida, Alan Hidayat, Anita Hapsari & Nur Kholis, serta Mery Enggar Palupi & Johan Arifin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, masukan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ilmiah Manajemen dan Bisnis, J., Berbagai Aspek Ekonomi Sri Maulida, D., & Yunani, A. (2017). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. 2(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
(Diakses pada tanggal 04 Mei 2025)
- [2] Astuti, S., Alem, R., & Rahman, J. A. (2024). *FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAKU UMKM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA) INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF MSME ACTORS AFFECTING TAX COMPLIANCE (CASE STUDY ON MSME ACTORS IN BANTUL REGENCY, YOGYAKARTA)*. 12(3).
(Diakses pada tanggal 04 Mei 2025)
- [3] Palupi, M. E., Arifin, J., Kunci, K., Uang, E., Kepatuhan, W., Pajak, M., Sistem, A., & Perpajakan, S. P. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal*. 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
(Diakses pada tanggal 04 Mei 2025)
- [4] Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [5] Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [6] *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif*. (n.d.).
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [7] 22. +Shintiya+Nur+Jannah_Faktor+Penentu+Kepatuhan+Wajib+Pajak+UMKM+di+Surakarta.(n.d.).
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [8] Hidayat, A. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang*.
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [9] Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
(Diakses pada tanggal 05 Mei 2025)
- [10] Wilujeng, I. W., Furqon, I. K., & Si, M. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR WAJIB PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PBB DI KABUPATEN PEKALONGAN. In *Perpajakan dan Auditing* (Vol. 2, Issue 1). <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japaDOI:https://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditi>

[ng/XX.X.XX](#)

(Diakses pada tanggal 06 Mei 2025)

[11] Yuldasheva, I. R., & Artikov, N. A. (2021). Types and Functions of Taxes in a Market Economy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 579. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2925>

(Diakses pada tanggal 06 Mei 2025)

[12] 589-595. (n.d.).

(Diakses pada tanggal 06 Mei 2025)

[13] Kurniawan, T. (n.d.). *Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873>

(Diakses pada tanggal 07 Mei 2025)

[14] Program, P. H., Akuntansi, S., Stikubank, U., Kendeng, J., Bendan, V., Semarang, N., & Yulianawati, N. (2011). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. 3(1), 126–142.

(Diakses pada tanggal 08 Mei 2025)

[15] Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(3), 545–556. <https://doi.org/10.32493/JEE.v6i3.41690>

(Diakses pada tanggal 08 Mei 2025)